



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang - 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD "GRIYA PAMULANG "**

Jl. Puspawarna Selatan RT.1 RW.V Kel Slaman Mloyo Kec Semarang Barat

**NOMOR : 421.1 / 241**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Pos PAUD "Griya Pamulang" Nomor : 470/X/2013 Tertanggal: 7 Oktober 2013"Perihal : Permohonan Ijin Operasional Pos PAUD.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat Nomor: 421/425 Tertanggal: November 2013
- c. Bawa Permohonan Pos PAUD "Griya Pamulang" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No 4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :  
Nama : Ny Budi Harti.  
Alamat : Jl. Puspawarno Selatan RT:IV RW:5 Kel  
Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Pos PAUD :

Nama : "GRIYA PAMULANG"  
Alamat : Jl. Puspawarno Selatan RT:IV RW:5 Kel  
Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu )tahun, dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Januari 2015 dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG**  
**PADA TANGGAL : 20 Januari 2014**



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Semarang Barat.
3. Arsip.



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/241  
anggal 20 Januari 2014 memberikan :

# Piagam

**Perpanjangan Izin Operasional**  
Nomor : B/3557/421.1/II/2023

### Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD GRIYA PAMULANG

NPSN : 70028756

NSS : -

Akreditasi : Belum Terakreditasi

Alamat Lembaga : Jl. Puspawarno Selatan RT 01 RW 05

Kelurahan : Salaman Mloyo

Kecamatan : Semarang Barat

Badan Hukum : Perkumpulan Forum POS PAUD Kec. Semarang Barat

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0001801.AH.01.07 Tahun 2018

Semarang, 17 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

